

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

4.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pola pembinaan Anak Bermasalah Hukum (ABH) dalam menguatkan reintegrasi sosial yang dilakukan di LPKA Kelas II Bandung, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Pembinaan yang dilakukan LPKA memiliki tujuan agar mencegah terjadinya siklus kriminalitas dengan mengadakan kegiatan pembinaan dan pendidikan untuk Anak Bermasalah Hukum (ABH). Agar kegiatan pendidikan dan pembinaan berjalan dengan baik, LPKA melakukan kerja sama dengan pihak-pihak profesional dan sesuai dengan kebutuhan Anak Bermasalah Hukum (ABH). Pola pembinaan Anak Bermasalah Hukum (ABH) berdasar pada teori integrasi sosial mengarah pada upaya membangun kembali hubungan sosial anak dengan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan komunitas di luar lembaga pembinaan. Pembinaan akan melibatkan proses pengembangan keterampilan sosial, pemahaman nilai-nilai masyarakat, dan pembentukan identitas yang positif yang dapat mendukung integrasi sosial.

Kedua, peran pembina LPKA selain memfasilitasi kebutuhan Anak Bermasalah Hukum (ABH), juga sebagai wali yang memberikan bimbingan dan arahan kepada anak karena pembina LPKA dapat membantu membangun kembali ikatan sosial Anak Bermasalah Hukum dengan masyarakat sehingga proses reintegrasi sosial dapat berjalan dengan baik. Pembina LPKA sebagai wali berusaha mengembangkan keterampilan sosial dan emosional anak sehingga anak dapat mengelola emosi dan membangun hubungan yang sehat. Sebagai fasilitator, pembina juga memberikan kegiatan pendidikan, pelatihan kemandirian yang nantinya akan berguna bagi Anak Bermasalah Hukum di dalam masyarakat.

Ketiga, penerimaan Anak Bermasalah Hukum (ABH) pada program pembinaan yang telah disediakan oleh LPKA diterima sangat baik dan mereka menyukai kegiatan yang dilakukan di LPKA. Kegiatan pembinaan secara tidak langsung berhasil menguatkan reintegrasi sosial mereka karena hal ini membantu anak agar dapat kembali membangun hubungan yang positif di masyarakat nanti. Mereka juga banyak mendapat ilmu baru yang sebelumnya tidak pernah mereka pelajari sehingga mereka memiliki harapan ketika keluar nanti mereka dapat melakukan hal yang sudah mereka pelajari di LPKA Kelas II Bandung.

4.2 Implikasi

Setelah penelitian mengenai pola pembinaan Anak Bermasalah Hukum (ABH) dalam menguatkan reintegrasi sosial anak di LPKA Kelas II Bandung dilakukan, dapat berimplikasi pada beberapa institusi pendidikan, pemerintah, dan ilmu bidang pendidikan sosiologi.

1. Institusi Pendidikan

Penelitian ini berimplikasi dalam menambah pengetahuan lebih dalam mengenai pola pembinaan yang dilakukan oleh LPKA dalam menguatkan reintegrasi sosial anak. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam penelitian dan riset pada Anak Bermasalah Hukum (ABH) dan pola pembinaan LPKA untuk dimanfaatkan dan memperkaya data lapangan.

2. Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan implikasi kepada pemerintah agar pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang lebih terarah dan efektif terkait pembinaan Anak Bermasalah Hukum (ABH) di LPKA. Selanjutnya pemerintah juga dapat meningkatkan kualitas program pembinaan di LPKA agar lebih terampil dan mendukung reintegrasi sosial anak.

3. Program Studi Pendidikan Sosiologi

Penelitian ini dapat memberikan implikasi terhadap ilmu bidang Pendidikan sosiologi dalam pengembangan teori integrasi sosial yang lebih mendalam serta pengembangan materi ajar dan riset lebih lanjut.

4.3 Rekomendasi

Setelah penelitian mengenai pola pembinaan Anak Bermasalah Hukum (ABH) dalam menguatkan reintegrasi sosial anak di LPKA Kelas II Bandung dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi pada institusi pendidikan, pemerintah, dan peneliti selanjutnya.

1. Program Studi Pendidikan Sosiologi

Dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai isu sosial yang berkaitan dengan Anak Bermasalah Hukum (ABH) dan reintegrasi sosial, serta dapat mengidentifikasi pelatihan atau pembinaan yang mendukung reintegrasi sosial seperti pengembangan keterampilan sosial, pemahaman nilai-nilai masyarakat, dan pembentukan identitas positif sehingga mahasiswa harus diberikan pemahaman mendalam mengenai aspek-aspek yang dapat membantu individu dalam proses reintegrasi sosial

2. Pemerintah

Salsabila Khairani, 2023

POLA PEMBINAAN ANAK BERMASALAH HUKUM (ABH) DALAM MENYIAPKAN KEMAMPUAN REINTEGRASI SOSIAL (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dapat mengembangkan pedoman standar yang jelas untuk pembinaan Anak Bermasalah Hukum (ABH) termasuk langkah konkret untuk memperkuat reintegrasi sosial anak, termasuk dalam pembuatan kurikulum yang tepat untuk pendidikan yang dilakukan di LPKA. Selain itu dapat menginvestasikan dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam pembinaan Anak Bermasalah Hukum (ABH) sehingga pelatihan dilakukan dengan orang-orang yang merupakan bidangnya. Selanjutnya pemerintah dapat melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap program pembinaan dan reintegrasi sosial Anak Bermasalah Hukum (ABH).

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan studi kasus yang lebih mendalam pada LPKA tertentu. Dan mengeksplor mengenai pengaruh faktor lingkungan seperti keluarga, teman, dan komunitas terhadap pembinaan dan reintegrasi sosial Anak Bermasalah Hukum (ABH), serta melakukan penelitian kualitatif yang lebih mendalam yang dapat memberikan pemahaman yang lebih komperhesif tentang pengalaman Anak Bermasalah Hukum (ABH) selama pembinaan.